

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SERENTAK DI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015

Achmad Imam

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura
e-mail: achmad.imam@unira.ac.id

Sukron Ma'mun

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura
e-mail: sukron.mamun-2015@pasca.unair.ac.id

Abstract

This research is motivated by the implementation of the village elections simultaneously in Pamekasan is one indicator of the development of democracy in Pamekasan. Action required evaluation of the implementation of village elections simultaneously in Pamekasan for the implementation of village elections simultaneously in Pamekasan which will be held later to run well. By adhering to the theory put forward by Solichin Abdul Wahab as described in the literature review, then parameters or benchmarks on the effectiveness of a program or activity can be measured by the equation = $\frac{\text{Results}}{\text{Goals}}$. So, the implementation of village elections simultaneously in Pamekasan 2015 can be said to be run effectively if results achieved from the implementation of village elections simultaneously in Pamekasan in 2015, proportional or appropriate to the objectives of the village elections simultaneously in Pamekasan 2015. the method used is a qualitative descriptive so that the data is displayed in the form of data from interviews and documentation of results. Analysis of data using Domain analysis technique that aims to know in general about the implementation of village elections simultaneously in Pamekasan 2015 (a study on the evaluation of the effectiveness of the implementation of village elections in rural districts Murtajih Pademawu Pamekasan 2015). The results of his research, found their effectiveness in the implementation of village elections simultaneously in Pamekasan with the findings of the results achieved from the aim of implementing village elections simultaneously it self, which to streamline costs in the implementation of the elections and simultaneously in 2015 issued by the government, to reduce the acts of fraud such as money politics in the elections and simultaneous implementation by 2015 and to reduce the amount of gambling that is done by the people of the village and outside the village in the elections and the simultaneous implementation in 2015.

Keywords: Pilkades simultaneously, money politics, evaluation of effectiveness.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu indikator perkembangan demokrasi di kabupaten Pamekasan. Diperlukan tindakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan yang akan dilaksanakan selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Dengan berpegang pada teori yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab seperti yang diuraikan dalam tinjauan pustaka, maka parameter atau tolok ukur efektivitas pada suatu program atau kegiatan dapat diukur dengan persamaan = $\frac{\text{Hasil}}{\text{Tujuan}}$ jadi, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan tahun 2015 dapat dikatakan berjalan dengan efektif apabila hasil yang dicapai dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan tahun 2015 tersebut berbanding lurus atau sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan pada tahun 2015. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sehingga data-data yang ditampilkan berupa data dari hasil wawancara dan dari hasil dokumentasi. Analisis datanya menggunakan teknik analisis domain yang bertujuan untuk mengetahui secara umum mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan tahun 2015 (suatu studi tentang evaluasi efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Murtajih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan Tahun 2015). Hasil penelitiannya menemukan adanya efektivitas pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan, dan dengan adanya temuan terhadap hasil yang telah dicapai dari tujuan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak itu sendiri, diantaranya untuk mengefisienkan biaya dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015 yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk

mengurangi berbagai tindakan kecurangan seperti permainan politik uang dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015, dan untuk mengurangi tindakan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari dalam desa maupun dari luar desa yang sedang melaksanakan pilkades serentak tahun 2015.

Kata kunci: Pilkades serentak, politik uang, evaluasi efektivitas.

PENDAHULUAN

Penataan sistem politik di Indonesia bisa dimulai dengan penataan pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang harus digiring dan diarahkan agar menjadi pemilihan umum yang jujur, adil, transparan, dan berkualitas. Tahun 2015 merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan pemilihan umum yang berkualitas karena momentumnya bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia. Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia. Pemilihan umum atau Pilkada serentak tersebut akan digelar pada tanggal 9 desember 2015. Pada tahun 2015 selain pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak, pemilihan kepala desa di tiap-tiap kabupaten dan kecamatan di Indonesia juga akan dilaksanakan secara serentak.

Tahun 2015 merupakan waktu yang tepat bagi Indonesia secara umum dan bagi seluruh kabupaten dan desa-desa di Indonesia yang secara khusus akan menggelar pemilihan umum yang bersih dan berkualitas, karena secara perdana pada tahun 2015 Pilkada dan Pilkades akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia dan pemilihan kepala desa serentak di tiap-tiap kabupaten diseluruh Indonesia merupakan salah satu indikator perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tersebut merupakan salah satu program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah komisi pemilihan umum dalam rangka mencari dan mencetak para pemimpin yang ada di negeri ini, nantinya lewat pemilihan umum secara serentak tersebut diharapkan akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kompetensi yang unggul.

Pada hakekatnya semua kebijakan atau program yang telah dibuat oleh pemerintah

memang harus dievaluasi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan atau program yang telah dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, termasuk juga kebijakan atau program tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan secara serentak. Dengan adanya evaluasi tersebut nantinya akan diketahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa secara serentak tersebut, dan kemudian dapat mencari solusinya.

Salah satu kabupaten di Indonesia yang pada tahun 2015 akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak adalah kabupaten Pamekasan. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan, Moh. Faisol, menyatakan bahwa: pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada hari senin, tanggal 16 november 2015 dan diikuti oleh 71 Desa yang tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Pamekasan tertuang dalam SK Bupati Nomor 188/564/432.131 Tahun 2015 tentang pelaksanaan dan penetapan pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2015. Selanjutnya, pihaknya akan memanggil sebanyak 71 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengikuti sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan tersebut (Media Madura.com).

Berdasarkan pernyataan kepala Bappemas dan Pemdes kabupaten Pamekasan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 seluruh kecamatan di kabupaten Pamekasan akan ikut serta menggelar pemilihan kepala desa secara serentak. Kecamatan yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak yaitu mulai dari Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Palengnga'an,

Kecamatan Proppo, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Pasean.

Di kecamatan Pademawu itu sendiri, tidak semua desa akan ikut serta menggelar pemilihan kepala desa secara serentak pada tahun 2015. Hanya terdapat beberapa desa, di kecamatan Pademawu yang akan ikut serta menggelar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tersebut antara lain Desa Buddagan, Desa Murtajih, Desa Sumeddangan, dan Desa Majungan.

Dari beberapa pernyataan dan kejadian dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan, terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, termasuk juga pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Murtajih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan yang menjadi *Locus* pada penelitian ini. Pemilihan kepala desa tahun 2015 di kabupaten Pamekasan untuk pertama kalinya akan dilaksanakan secara serentak sehingga tentu saja pada pelaksanaannya masih belum sempurna dan tentu saja masih terdapat kekurangan pada pelaksanaannya, misalnya masih kurang akuratnya data yang menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan dalam pelaksanaan pilkades serentak, masih ditemukannya beberapa tindakan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang masih terjadi, sampai pada persoalan pemukulan yang dilakukan oleh salah satu pendukung calon kepada pendukung calon yang lain, seperti kejadian yang telah terjadi di desa Teja Barat kecamatan Pamekasan sehari sebelum pelaksanaan pilkades serentak pada tanggal 16 november 2015. Permasalahan lainnya yang tidak kalah pentingnya dan perlu diperhatikan juga terkait dengan netralitas panitia penyelenggara pemilihan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya yang harus tidak boleh memihak salah satu calon kepala desa dalam pilkades serentak tersebut. Sedangkan persoalan lain yang terjadi di desa Murtajih sebelum hari H pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Murtajih, peneliti memperoleh informasi bahwa adanya penggiringan massa oleh tim sukses salah satu calon kepala desa dan adanya indikasi *money politic*, Bahkan juga terjadi peristiwa kesalahpahaman antara warga masyarakat dengan pamong dusun Soloh Dajah yang juga

disebabkan oleh adanya isu politik uang (*money politic*) tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat indikasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten Pamekasan tepatnya di Desa Murtajih kecamatan Pademawu yaitu terkait masih kurang akuratnya dari data daftar pemilih tetap (DPT), tindakan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang masih saja terjadi, netralitas panitia penyelenggara pemilihan kepala desa serentak dalam melaksanakan tugasnya, persiapan dari panitia penyelenggara pemilihan kepala desa di desa Murtajih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan dan masih adanya dugaan politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaan pilkades di desa Murtajih tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah evaluasi efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Murtajih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan tahun 2015?

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan, yang lokasi penelitiannya adalah di desa Murtajih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan. Ruang lingkup masalah penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan yang akan dilaksanakan untuk pertama kalinya, sehingga diperlukan tindakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten Pamekasan tersebut.

Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata evaluasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220).

Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”.

Menurut Jones, evaluasi kebijakan secara fungsional dipandang sebagai tahap akhir dalam proses kebijakan. Charles O. Jones mengartikan evaluasi kebijakan sebagai *An activity designed to judge the merits of*

government programs which varies significantly in the specification of object the techniques of measurement, and the methods of analysis" (Suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya; teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya).

Dari sudut spesifikasi obyeknya berarti menilai hasil berbagai macam program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat seperti misalnya dibidang kesehatan, ketenagaan, perumahan dan sebagainya apakah telah terlaksana dengan baik atau belum. Dari sudut teknik-teknik penilaian yaitu cara-cara untuk mengumpulkan data-data untuk menilai program-program pemerintah tadi. Teknik yang dipakai mulai dari yang sangat ilmiah (*scientific*) dan sistematis (*systematic*) sampai dengan yang menimbulkan kesan (*impressionistic*). Kemudian dari sudut metode analisisnya akan dapat menunjukkan hasil akhir (kesimpulan) dari menilai program-program pemerintah tersebut, yaitu apakah efektif atau tidak; mempunyai dampak positif yang lebih besar dari dampak negatifnya atau sebaliknya (Islamy, 1984: 113).

menurut Jack Rabin dalam (*Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*) mengemukakan bahwa *Evaluation focuses on how a particular program operates. It is concerned with the activities, services, materials, staffing, and administrative arrangements of the program. Process evaluation is conducted not so much as to decide whether to continue or drop a program. Rather, it is conducted to monitor the implementation of the program, to find out how a requirement or procedure has been implemented by program administrators, where things are going as planned, where they may deviate from planned directions, and what factors are associated with such deviation.* Artinya: evaluasi fokus pada bagaimana cara, terutama cara dalam menjalankan program. Hal itu dipusatkan pada aktivitas, pelayanan, bahan, staff, dan peraturan administrasi dari suatu program. Evaluasi adalah bukan sekedar tindakan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu program, tetapi juga tindakan untuk mengawasi implementasi dari program tersebut. Untuk mendapatkan hasil, dan bagaimana

keperluan atau prosedur implementasi oleh administrator program. dimana sesuatu direncanakan, dimana sesuatu mungkin menyimpang dari rencana yang telah ditentukan, dan faktor apa yang berhubungan dengan penyimpangan yang terjadi tersebut.

Dari definisi evaluasi menurut para ahli di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu kegiatan atau obyek atau kebijakan yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan dari kegiatan atau kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan atau program tersebut.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian pula dengan kegiatan evaluasi. Menurut Crawford (2000 ; 30), tujuan dan fungsi evaluasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan (Winarno, 2007:230).

Menurut William Dunn, evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan yaitu: Pertama, dan yang paling penting evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target kebijakan. Ketiga, evaluasi memberikan kontribusi bagi aplikasi metode-metode kebijakan karena berbagai informasi yang didapat tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberikan sumbangan pada perumusan ulang pada masalah kebijakan tersebut (Dunn, 2000: 609).

Menurut Charles O. Jones evaluasi kebijakan dilakukan karena tidak semua program kegiatan dalam kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan publik yang gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam bahasa singkatnya Jones mengatakan evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan (Winarno,2007:226).

Sedangkan menurut pendapat Anderson secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai: Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan pada seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak dari kebijakan tersebut (Winarno, 2007:226).

Sedangkan menurut Lester dan Stewart menyatakan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan tersebut meraih dampak yang diinginkan atau tidak.

Dalam komponen studi evaluasi efektivitas data dikumpulkan untuk mengetahui apakah proyek atau program telah mewujudkan tujuannya, atau masih akan mewujudkan tujuan tersebut. Menurut Solichin Abdul Wahab, pengukuran atau penilaian efektifitas suatu proyek atau program hanya mungkin dilakukan kalau dokumen atau data proyek tersebut menunjukkan hal-hal berikut:

1. Tujuan-tujuan proyek dirumuskan dengan jelas dan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang terukur (*measurable*).
2. Pengukuran terhadap perbaikan kinerja organisasi dalam sebuah proyek yang dimaksudkan untuk pengembangan bukan hanya merupakan persoalan yang agak *ilusif*, tetapi juga *sensitive*.
3. Kemampuan untuk mengukur tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam program atau proyek tersebut, apakah efektif atau tidak efektif.
4. Apabila suatu saat evaluator mengalami kesulitan dalam mengukur efektifitas suatu proyek karena tujuannya dirumuskan secara kabur atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang ambisius, maka perhatian khusus studi evaluasi harus diberikan pada

cara-cara bagaimana tujuan-tujuan dirumuskan dan aktor-aktor manakah yang terlibat di dalamnya.

5. Evaluator kemungkinan juga menghadapi masalah ketika atasannya mempunyai penafsiran berbeda terhadap tujuan proyek, sebagaimana halnya perbedaan penafsiran antara pelaksana proyek dengan evaluator itu sendiri (Wahab, 2003:35-37).

Menurut Solichin Abdul Wahab, hasil akhir efektifitas program atau proyek dapat diukur dengan persamaan berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Hasil}}{\text{Tujuan}}$$

Pada jenis evaluasi *ex ante* dan evaluasi *ex post* biasa muncul persoalan yang menyangkut pengukuran biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*). Dalam keadaan biaya dan manfaat tersebut dapat dinyatakan dalam harga pasar maka, biasanya digunakan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*). Kalau misalnya hanya aspek biaya saja yang dapat dinyatakan dalam harga pasar, sedangkan aspek manfaat tidak, maka orang biasanya menggunakan analisis efektifitas biaya (*cost-effectiveness analysis*), kendala terbesar dari analisis biaya manfaat adalah dalam menentukan akibat-akibat fungsional dan disfungsional apakah yang terkait langsung dengan proyek (Wahab, 2003: 38).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang evaluasi efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Murtajih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana yang telah di paparkan didepan bersifat *fleksible* dan *subject to change* sesuai proses kerja yang terjadi di lapangan sehingga fokus penelitiannya juga ikut berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah (Bogdan & Biklen, 1992; Moleong,1990).

Bogdan & Taylor mendefinisikan Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada

situasi dan individu tersebut secara holistik (utuh), dalam hal ini peneliti tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian suatu keutuhan (Moleong, 1989).

Penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena. Format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk; masalah-masalah efek media terhadap pandangan pemirsa terhadap suatu tayangan media; permasalahan kebijakan publik di masyarakat; dan sebagainya (Burhan Bungin, 2009: 68).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang lebih mendalam (*thick description*) yang mencoba menggambarkan secara mendalam suatu objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Selanjutnya agar hasil penelitian mempunyai bobot yang tinggi, maka penelitian ini akan dilakukan dengan jalan mengidentifikasi dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh dan relevan untuk diperhatikan. Kemudian fakta yang ditemukan diberikan penafsiran. Dalam penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penafsiran data tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang diperoleh nantinya.

Sesuai dengan perkembangan di lapangan, sifat pendekatan kualitatif yang lentur, mengikuti pola pemikiran yang bersifat *empirical inductive*, dimana sesuatu dalam penelitian ini, nantinya akan ditentukan dari hasil pengumpulan akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, penjelasan berupa dokumentasi dan kata-kata yang dilakukan untuk menemukan gambaran yang mendalam tentang pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten Pamekasan yang dilihat melalui pelaksanaan pilkades di desa

Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dalam hal ini akan dikemukakan tujuan dari pemilihan kepala desa serentak di kabupaten pamekasan yaitu:

1. Untuk mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015.
2. Untuk mengurangi berbagai macam tindakan kecurangan seperti permainan *money politic* dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015.
3. Untuk mengurangi berbagai tindakan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat baik dari dalam desa maupun dari luar desa dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015.

Dari hasil pengumpulan data di lapangan yaitu dokumen yang berupa gambar atau foto mengenai pelaksanaan pilkades serentak di desa Murtajih kecamatan Pademawu beserta hasil wawancara dengan informan yaitu 8 orang masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa di desa Murtajih kecamatan Pademawu yang berasal dari masing-masing dusun di desa Murtajih dan informan kunci (*key informan*) yaitu ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa Murtajih kecamatan Pademawu dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Murtajih selaku Penanggung jawab pelaksanaan pilkades di desa Murtajih, maka hasil dari pelaksanaan pilkades di desa Murtajih adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pilkades di desa Murtajih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 lebih efisien.
2. Permainan *money politic* dalam pelaksanaan pilkades di desa Murtajih semakin berkurang.
3. Pelaksanaan pilkades di desa Murtajih menjadi lebih kondusif dan kegiatan perjudian semakin berkurang.

Menyimak dari beberapa uraian pemikiran atau teori yang terdapat dalam bab pendahuluan, kajian pustaka dan metode penelitian serta setelah dihubungkan dengan hasil penelitian (hasil transformasi data dan hasil wawancara dengan informan dan informan kunci) di desa Murtajih kecamatan pademawu maka sebelum di tarik kesimpulan perlu diadakan suatu pembahasan.

Pembahasan yang di maksud di atas, pokok yang akan dibahas adalah analisis mengenai evaluasi efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Pamekasan Tahun 2015 di desa Murtajih kecamatan pademawu, analisa tersebut mencakup efektivitas pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten pamekasan tahun 2015.

Selama pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten pamekasan tahun 2015 tersebut apakah menunjukkan hasil yang sudah dicapai dengan melihat adanya pengukuran ketiga tujuan dari pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten Pamekasan tersebut. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten pamekasan tahun 2015 di desa Murtajih dapat di tinjau dari hasil yang telah di capai yang kemudian dibandingkan dengan tujuan dari pelaksanaan pilkades serentak itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya “Evaluasi Kebijakan Publik” bahwa efektivitas suatu program atau proyek dapat di ukur dengan persamaan $= \frac{\text{Hasil}}{\text{Tujuan}}$ maka, untuk mengetahui apakah pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten pamekasan tahun 2015 di desa Murtajih tersebut efektif atau tidak, peneliti perlu melihat hasil yang dicapai selama pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten pamekasan tahun 2015 di desa Murtajih tersebut dilaksanakan dan kemudian dibandingkan dengan tujuan dari pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten pamekasan pada tahun 2015.

1. Hasil yang sudah dicapai dari pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015 di desa Murtajih, Kecamatan Pademawu adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pilkades di desa Murtajih pada tahun 2015 menjadi lebih efisien.

Melihat hasil penelitian dari data yang di interpretasikan dan di tambah hasil wawancara kepada para informan dan informan kunci, menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkades serentak yang dilaksanakan di desa Murtajih sudah berjalan dengan lebih efisien. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari pelaksanaan pilkades serentak tersebut yaitu pelaksanaan pilkades serentak yang dilaksanakan di desa Murtajih yang sudah berlangsung dan dapat

mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. Permainan *money politic* dalam pelaksanaan pilkades di desa Murtajih semakin berkurang.

Melihat hasil penelitian dari data yang di interpretasikan dan di tambah hasil wawancara kepada para informan dan informan kunci, menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkades serentak yang dilaksanakan di desa Murtajih masih ditemukannya permainan *money politic* namun sudah mulai mengalami penurunan, Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari pelaksanaan pilkades serentak yang di laksanakan di desa Murtajih untuk mengurangi permainan *money politic* sudah cukup efektif.

c. Pelaksanaan pilkades di desa Murtajih menjadi lebih kondusif dan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat semakin berkurang.

Melihat hasil penelitian dari data yang diinterpretasikan dan di tambah hasil wawancara kepada para informan dan informan kunci, menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkades serentak yang dilaksanakan di desa Murtajih masih ditemukannya kegiatan perjudian yang terdapat dikalangan masyarakat tetapi kegiatan perjudian atau taruhan tersebut sudah semakin sedikit karena hanya dilakukan oleh sebagian dari masyarakat desa Murtajih saja, bukan dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari luar desa Murtajih. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari pelaksanaan pilkades serentak yang dilaksanakan di desa Murtajih dalam rangka menciptakan pilkades yang lebih kondusif dan dapat mengurangi kegiatan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga hasil dari pilkades serentak tahun 2015 di desa Murtajih sudah cukup efektif.

2. Tujuan dari pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015 di kabupaten pamekasan adalah:

a. Untuk mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015.

Dari hasil penelitian seperti yang ditunjukkan pada data-data hasil penelitian yang kemudian ditambah dengan hasil wawancara kepada para informan dan informan kunci, maka dapat diinterpretasikan secara keseluruhan bahwa pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015 yang dilaksanakan di desa Murtajih sudah

cukup efektif karena biaya yang digunakan sudah lebih efisien.

b. Untuk mengurangi berbagai macam tindakan kecurangan seperti permainan *money politic* dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015.

Dari hasil penelitian seperti yang ditunjukkan pada data-data hasil penelitian dan kemudian ditambah dengan hasil wawancara kepada para informan dan informan kunci, maka dapat diinterpretasikan secara keseluruhan bahwa pelaksanaan pilkades serentak yang diadakan di desa Murtajih sudah cukup efektif karena dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015 di desa Murtajih dapat mengurangi permainan *money politic* di desa Murtajih.

c. Untuk mengurangi kegiatan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015 menjadi lebih kondusif.

Dari hasil penelitian seperti yang ditunjukkan pada data-data hasil penelitian yang kemudian ditambah dengan hasil wawancara kepada para informan dan informan kunci, maka dapat diinterpretasikan secara keseluruhan bahwa pelaksanaan pilkades serentak tahun 2015 di desa Murtajih sudah cukup efektif karena dapat mengurangi kegiatan-kegiatan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat sehingga pelaksanaan pilkades di desa Murtajih menjadi lebih aman dan kondusif.

Berdasarkan pemaparan dari semua hasil penelitian diatas, dapat dikatakan bahwa perbandingan mengenai hasil yang sudah dicapai dengan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten pamekasan tersebut dapat dikatakan berbanding sama atau sebanding, yang artinya skala pengukuran efektivitas suatu kegiatan atau program seperti apa yang dinyatakan oleh Solichin Abdul wahab mengenai hasil yang sudah dicapai dari pelaksanaan pilkades di desa Murtajih kecamatan Pademawu tahun 2015 dan tujuan dari pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten Pamekasan itu sendiri, sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dikatakan sudah tercapai dengan cukup efektif, akan tetapi masih terdapat kekurangan dan tetap memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan pilkades serentak kedepannya, jadi pelaksanaan pilkades di desa Murtajih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 dapat dikatakan sudah cukup efektif.

PENUTUP

Dari hasil pembahasan di atas, maka peneliti membuat kesimpulan pada penelitian ini bahwa, pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten Pamekasan tahun 2015 yaitu di desa Murtajih kecamatan Pademawu bisa dikatakan sudah cukup efektif dalam mencapai hasil dari tujuan pilkades serentak di kabupaten Pamekasan itu sendiri, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dan masih tetap memerlukan perbaikan kedepannya sehingga pelaksanaannya menjadi lebih baik lagi. pelaksanaan pilkades di desa Murtajih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan tahun 2015 menunjukkan hasil yang sudah dicapai yaitu dapat mengurangi permainan politik uang (*money politic*) dan mengurangi kegiatan perjudian dalam pilkades di desa Murtajih yang dilakukan oleh masyarakat serta mampu mengefisienkan biaya pilkades yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Pamekasan tanpa adanya uang pendaftaran bagi calon kepala desa. Sehingga, dengan adanya pilkades serentak di kabupaten Pamekasan tersebut, akan mampu mengurangi permainan politik uang (*money politic*) dan perjudian dalam pilkades serta mampu mengefisienkan biaya dalam pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten Pamekasan pada tahun 2015.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pamekasan antara lain:

1. Pelaksanaan pilkades serentak secara teknis juga perlu diperbaiki seperti adanya CCTV di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memantau dan mengurangi berbagai macam kecurangan yang dilakukan oleh para calon kepala desa maupun yang dilakukan oleh pendukungnya.
2. Masyarakat yang akan menyalurkan hak suaranya sebaiknya dilarang untuk membawa alat elektronik seperti HP, camera, dan alat elektronik lainnya ketika berada di dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara atau sedang menyalurkan hak suaranya.
3. data pada Daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan oleh panitia pelaksana pilkades harus lebih akurat dan valid serta berupa data yang terbaru (*update*) sehingga akan memudahkan panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya

yaitu untuk melaksanakan pilkades serentak dengan sebaik-baiknya.

4. Panitia pelaksana pilkades sebaiknya harus lebih intensif dan lebih sering lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pilkades yang bersih, jujur, dan adil untuk mengurangi banyaknya permainan politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaan pilkades serentak kedepannya.

5. Komisi Pemilihan Umum dan Panitia pelaksana pilkades serentak harus benar-benar memberikan sanksi tegas bagi siapapun calon kepala desa yang melakukan permainan politik uang (*money politic*) termasuk juga apabila ditemukannya tindakan tidak netral (memihak) kepada salah satu calon kepala desa yang dilakukan oleh panitia pelaksana pilkades serentak di kabupaten pamekasan kedepannya, serta pintu masuk yang terdapat di tempat pemungutan suara juga perlu diperhatikan untuk mengurangi antrian panjang yang terjadi pada saat masyarakat banyak yang ingin menyalurkan hak suaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Bekerjasama Dengan Ikip Malang, Malang :1997.
- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Cetakan Kelima, Jakarta: 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta: 1999.
- Bloor Michael and Fiona Wood. *Keywords of Qualitative Methods*. SAGE Publications, London, California, New Delhi: 2006.
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press, Cetakan Pertama, Surabaya: 2001.
- Dunn William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*: Gadjah Mada University Press, Edisi Kedua, Yogyakarta: 2000.
- Fischer Frank, Miller Gerarld J & Sidney Mara S. *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. CRC Press Taylor and Francis Group, New Jersey: 2007.
- Hanafi Abdillah dan Guntur Waseso Mulyadi. *Penelitian Untuk Mengevaluasi Efektivitas Program Kemasyarakatan*. Usaha Nasional, Surabaya: 1984.
- Islamy Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: 2003.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Cetakan Ketujuh Belas, Bandung: 2002.
- Rabin Jack. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. Taylor and Francis Group, LLC, Pennsylvania USA: 2005.
- Somekh Bridget and Cathy Lewin. *Research Methods in the Social Sciences*. SAGE Publication Ltd, London and New Delhi: 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Cetakan Ke-7, Bandung: 2009.
- Susanto Agus. “ *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Kebijakan Perijinan Model Satuan Administrasi Satu Atap Di Kabupaten Nganjuk* ”Thesis, FIA Universitas Brawijaya, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Kekhususan Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang: 2000.
- Winarno Budi. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Media Pressindo, Cetakan Pertama, Yogyakarta: 2007.
- Yang Kaifeng & Miller Gerarld J. *Handbook of Research Methods in Public Administration*. CRC Press, 2nd Edition, London & New york: 2008.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun
2015, Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, Dan
Pemberhentian Kepala Desa.